

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 256-270
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

INVESTASI KAS MASJID DALAM PERSPEKTIF SADD DAN FATH AL-DZARI'AH

Amin Kurniawan¹, Muhammad Lathoif Ghozali²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: aminkurniawanku17@gmail.com, lathoif@uinsby.ac.id

Abstract

Islamic economic and financial resources have enormous potential to contribute to the nation's economic development. Until now, Muslims have not been able to manage and empower it appropriately and professionally. For this reason, investing the mosque's cash is an alternative solution in its management. This article will discuss the mosque's cash investment activities which were analyzed using Sadd al-Dzari'ah and Fath al-Dzari'ah. This research is library research, with qualitative method through Usul Fiqh approach. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis of the al-Dzari'ah concept, the mosque's cash investment activity brings far greater benefits than its benefits, so it is necessary to open the faucet as wide as possible based on the Fath al-Dzariah concept. On the other hand, there were irregularities and misuse of mosque cash which required the precautionary principle by applying the Sadd al-Dzariah concept. By managing mosque cash as an economic asset for the people properly, appropriately and professionally through investment, it is one of the roles that can be given by Muslims in contributing to improving the welfare and development of the nation.

Keywords : *Sadd al-Dzari'ah, Fath al-Dzari'ah Investasi, Kas Masjid.*

A. Pendahuluan

Umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama yang ajarannya mengandung rahmatan lil'aalamiin yang mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi kondisi umat Islam masih jauh dari ideal, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan dana Masjid belum dikelola secara

profesional dan produktif.¹ Dimana jumlah masjid dan musala yang ada di Indonesia sebanyak 741.991,² sehingga menggambarkan betapa besarnya kas masjid yang dipegang oleh pengurus masjid. Ditambah semakin meningkatnya semangat jamaah untuk

¹ Asep Suryanto and Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid; Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016): 1–27.

² Andrian Saputra, "Berapa Jumlah Masjid Dan Mushala Di Indonesia? Ini Datanya," *Republika.Co.Id*, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qqrju483/berapa-jumlah-masjid-dan-mushala-di-indonesia-ini-datanya>.

bersedekah membuat kas masjid semakin bertambah besar.³

Untuk itu pengelolaan kas yang baik sangat dibutuhkan demi terwujudnya visi dan misi masjid dengan efisiensi penggunaan dana, pengamanan aset, dan pengembangan masjid.⁴ Mengingat bahwa fungsi Masjid selain untuk ibadah juga memiliki fungsi sosial seperti pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan ekonomi yang merupakan modal sosial pembangunan masyarakat Indonesia.⁵ Salah satu cara untuk mengamankan aset, khususnya kas masjid yaitu dengan menginvestasikannya. Muhammad Maksum selaku Sekretaris Bidang Perbankan Syariah DSN MUI yang sekaligus pakar fikih mengemukakan bahwa berinvestasi sudah dijalankan oleh sebagian besar masjid di Tanah Air.⁶

Aktivitas menginvestasikan kas masjid ini menjadi persoalan baru yang belum dibahas dan ditetapkan secara spesifik dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw. Penetapan hukum yang tidak ada pada Al-Quran dan Hadis yaitu dengan menggunakan metode ijtihad. Metode Ijtihad banyak digunakan dalam menetapkan hukum aktivitas ekonomi Islam berdasarkan hasil ijtihad yang sudah diterapkan sejak

zaman Rasulullah.⁷ Sumber Ijtihad terbagi menjadi dua yaitu *muttafaq alaiha* yang dilakukan dengan menggunakan Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan *mukhtalaf fiha* yaitu metode ijtihad dengan menggunakan *istihsan*, *Qaul* as-Shahabi *istihlah*, *Urf*, *Syar'u Man Qablana*, dan *Saddu al-Dzariah*⁸

Metode *sadd al-dzari'ah* adalah usaha preventif munculnya dampak negative, dimana jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka segala hal yang mengarah ke perbuatan tersebut dilarang. Dan sebaliknya.⁹ Namun jika ternyata wasilah tersebut tidak menyebabkan kerusakan, atau bahkan bisa berakibat tercapainya *maslahah*, maka wasilah tersebut perlu dibuka (*fath al-dzariah*).¹⁰

Sehingga *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode penggalan hukum Islam yang berlandaskan pada konsep *maslahat*, akan dijadikan alat kajian analisis terhadap aktivitas menginvestasikan kas Masjid dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonominya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan

³ Andrian Saputra, "Investasikan Kas Masjid Ke Pasar Modal, Bolehkah?," *Republika.Co.Id*, 2021,

<https://www.republika.id/posts/19785/investasikan-kas-masjid-ke-pasar-modal-bolehkah>.

⁴ Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba* (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), 2012).

⁵ Rita Sukma Dewi, "Pemberdayaan Masjid Di Indonesia Dalam Perspektif Institutional Building," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 7–16, doi:10.21776/ub.jiap.2019.005.01.2.

⁶ Saputra, "Investasikan Kas Masjid Ke Pasar Modal, Bolehkah?"

⁷ M. Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1 (2) (2018): 161–73.

⁸ Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330, doi:10.21043/yudisia.v8i2.3243.

⁹ MA Misranetti, SHI, "SADD AL-DZARI'AH SEBAGAI SUATU HUKUM METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM," *An-Nahl* No. 05. Vo (2017): 51–75.

¹⁰ A Hilmi, *Fath Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (repository.radenintan.ac.id, 2018). 72.

metode kualitatif dengan pendekatan Ushul fiqh. yang sumber data diambil dari jurnal, tesis, buku dan artikel lain yang dapat menjelaskan secara rasional sesuai kebutuhan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari ketiga proses analisis data tersebut yang nantinya dapat mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga dapat menjawab persoalan pada penelitian ini.

Gambaran Umum

1. Pengertian al-Dzari'ah

Secara terminologi, Ibn Rusyd mengartikan *al-Dzari'ah* adalah sesuatu asalnya halal namun wasilah kepada sesuatu yang haram, seperti jual beli yang membawa kepada riba.¹¹ Al-Qarafi, mengartikan sebagai wasilah (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram itu haram dan wasilah kepada yang wajib itu wajib.¹² Secara etimologi, kata *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Ulama Ushul Fiqh mengistilahkan “segala hal yang mengarah dan menuju pada sesuatu yang dilarang oleh syara’.¹³ Maka hal tersebut dinyatakan tertutup (*Sadd*) bagi *syara'*, Sebaliknya, apabila suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya kebaikan, maka perlu dibuka dan didukung. Metode ini dikenal dengan istilah *fath al-dzari'ah*.¹⁴

Sehingga *Dzari'ah* berarti “segala hal yang dapat mengarah dan menuju pada sesuatu yang berakibat *mafsadat* ataupun *maslahat*.”¹⁵ Hal ini senada antara Al-Qarafi, Ibnu Qayyim,¹⁶ dan Wahbah Zuhaili.¹⁷

2. Dasar Hukum Kehujjahan *Al-Dzari'ah*

a. Pendasaran Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Berikut pendasaran hukumnya:¹⁸ Pertama, Q.S. Al-An'am: 108; “*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhannyalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dulu dikerjakannya*”. Kedua, hadis Rasulullah saw, “*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu beliau ditanya, “wahai baginda Rasul bagaimana mungkin bisa terjadi seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “orang yang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicacimaki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicacimaki orang itu*” (HR. Bukhori, Abu Daud). Ketiga, kaidah Fiqh “*Menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan*

¹¹ Ibnu Rusdi and Tt., *Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay', Dar Al-Fukr*, vol. Juz II (Beirut: Dar al-Fukr, n.d.).524.

¹² Syihab al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).48.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).873.

¹⁴ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrulloh, “Implementasi *Sadd Dan Fath Al-Dzari'Ah* Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum*

Islam Dan Pranata Sosial 7, no. 02 (2019): 149, doi:10.30868/am.v7i02.591.

¹⁵ Ibn Qayyim Al-Jauziyah and Tt., *I'lam Al-Muwaqi'in 'An Rabbal'Alamin*, Jilid III (Dar al-Jail, n.d.).

¹⁶ Syihab al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.).33.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986).

¹⁸ Muhamad Takhim, “*Saddu Al-Dzari'ah* Dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–24.

dari meraih sebuah kebaikan (*masalah*)". Keempat, kajian Logika; Saat seseorang mengizinkan suatu perbuatan, maka dia mengizinkan hal-hal mengantarkan kepada perbuatan tersebut, berlaku sebaliknya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muqi'in* "Saat Allah tidak mengizinkan suatu perbuatan, maka Allah tidak akan mencegah semua perantara menuju perbuatan tersebut. Hal itu untuk menegaskan pelarangan. Akan tetapi apabila Allah membolehkan perbuatan tersebut maka semua perantara kepada perbuatan tersebut diperbolehkan".

Pendasaran *Sadd al-Dzari'ah* lain dari sunnah, yaitu larangan Rasul membunuh orang munafik, karena dapat mengakibatkan tuduhan membunuh sahabat. Larangan bagi pemberi hutang menerima hadiah dari peminjam untuk menghindari kearah riba. Larangan Rasul memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggguhkan hingga perang usai, yang dikhawatirkan para tentara beralih gabung ke musuh. Larangan menimbun yang akan berakibat kesusahan orang lain. Dan terakhir larangan bagi fakir miskin dari bani hasyim menerima zakat supaya tidak muncul fitnah memperkaya diri dan keluarga Rasul dari zakat.¹⁹

b. Pendasaran Hukum *Fath al-Dzari'ah*

Dasar hukum penggunaan *Fath al-Dzari'ah* diantaranya adalah Q.S. Al-

Kahfi ayat 79, yang artinya "Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.". dan sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah, berkata "Ada seorang Arab badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah bersabda: Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian itu diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan." (HR. Bukhari: 212)²⁰. Pandangan beberapa ulama seperti Al-Qarafi mengatakan "Kadangkala wasilah (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada masalah yang lebih besar."²¹ As-Syathibi menyatakan "Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan kemaslahatan yang lebih besar."²² Ibnu Taimiyyah berpendapat "Sesuatu yang dilarang karena *Sadd al-Dzari'ah*, bukan karena haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk mencapai masalah yang lebih besar dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar,"²³ Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan "Sesuatu yang diharamkan karena *Sadd al-Dzari'ah*, menjadi boleh dilakukan jika ada masalah yang lebih besar."²⁴

3. Jenis-jenis *al-Dzari'ah*

¹⁹ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

²⁰ "Shareoneayat," accessed November 2, 2021, <https://shareoneayat.com/hadits-bukhari-212>.

²¹ Abu Al-'Abbas Syihab ad-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul* (Kairo: Syarikah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973).48.

²² Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi As-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1417).113.

²³ Ibn Taimiyah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn 'Abd Al-Halim Al-Harani, *Majmu' Fatawa* (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik al-Fahdh li Thibaah al-Mushaf asy-Syarif, 1995).

²⁴ Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411).

Terdapat empat jenis dzari'ah, yaitu pertama, wasilah dan tujuan baik seperti menuntut ilmu menjadi wasilah meraih rizki. Kedua, wasilah dan tujuan tidak baik seperti mabuk menjadi wasilah bertindak kejahatan seperti merampok. Ketiga, wasilah tidak baik namun bertujuan baik, seperti korupsi untuk membangun masjid. Keempat, wasilah baik namun bertujuan tidak baik, seperti berdagang sebagai wasilah memperoleh riba.²⁵

Dzari'ah oleh para ulama Ushul Fiqh membagi dalam dua kategori, yaitu segi kualitas *mafsadat*-nya dan segi jenis *mafsadat*-nya. Imam As-Syathibi²⁶ dari segi kualitas *kemafsadatannya*, membagi *dzari'ah* mejadi empat, yaitu pertama tindakan yang membawa kepastian *mafsadat* (*Qoth'i*). Kedua, tindakan yang berpotensi besar (*Dzann alghalib*) membawa *mafsadat*. Ketiga, tindakan yang potensinya kecil menimbulkan *mafsadat*. Keempat, tindakan yang berpotensi membawa *mafsadat* dan *maslahat*.

Untuk jenis pertama dan kedua para ulama melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*dzari'ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.²⁷

Dzari'ah berdasarkan jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya, ibn Qayyim al-Jauziyah,²⁸ membagi dua, yaitu tindakan mengarah *mafsadat*, seperti minum *khamr* mengakibatkan mabuk, maka *mafsadat*. Dan tindakan yang dianjurkan, namun dijadikan

wasilah tindakan haram baik sengaja ataupun tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang *dithalaq* tiga kali oleh suaminya, supaya dapat kembali ke suami pertama lagi (*nikah al-tahlil*).

Ibn Qayyim mengklasifikasikan kedua jenis *dzari'at* tersebut menjadi dua, yaitu tindakan yang *maslahat*-nya lebih kuat dari *mafsadat*-nya, dan tindakan yang *mafsadat*-nya lebih besar dari *maslahat*-nya. Kemudian akibat hukumnya dikategorikan menjadi empat kriteria, yaitu pertama, tindakan yang sengaja untuk ke-*mafsadat*-an itu secara *syara'* haram, seperti minum *khamr*. Kedua, tindakan yang mubah namun untuk ke-*mafsadat*-an itu secara *syara'* haram, seperti nikah tahlil. Ketiga, tindakan yang mubah namun tujuannya tidak bertujuan untuk ke-*mafsadat*-an namun cenderung (*dzan al-ghalib*) berakibat *mafsadat* maka haram. Seperti mencaci maki. Keempat, tindakan yang mubah dan akibatnya ada *mafsadat* dan *maslahat*-nya, maka boleh jika *maslahat* nya lebih besar daripada *mafsadat*-nya, dan sebaliknya.²⁹ Sehingga dapat disimpulkan *dzari'ah* memiliki dua sisi yaitu motivasi seseorang melakukan sesuatu, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Dan sisi akibat suatu tindakan seseorang yang membawa *mafsadat*.³⁰

4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Al-Dzari'ah*

Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat *Sadd al-Dzari'ah* dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum.³¹ Pendasarannya

²⁵ Makmur Syarif, *Sadd Al-Dzari'ah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Iain-ib Pres, 2006).26.

²⁶ As-Syathibi. tt, *Al-Muwaffaqad*, II (Mesir: Matba'ah al-Maktabah Al-Tijariyah, n.d.).198-200.

²⁷ Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy*.

²⁸ Ibid.

²⁹ Al-Jauziyah and Tt., *I'lam Al Muwaqi'in 'An Rabbal'Alamin*.

³⁰ Gibtiah and Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'Ah," *Nurani* 15, no. 2 (2015): 101, doi:10.19109/nurani.v15i2.285.

³¹ As-Syathibi. tt, *Al-Muwaffaqad*.

pada Q.S. al-An'am (108) tentang larangan memaki sesembahan selain Allah, dan hadis Rasulullah saw, diriwayatkan Bukhori dan Abu Daud tentang dosa mencaci orangtua orang lain. Ibnu Taimiyah, menjadikan *Sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, disebabkan atas dasar dugaan saja Rasulullah saw melarangnya. Ulama Malikiyah lainnya seperti al-Qarafi, berpendapat *al-Dzari'ah* merupakan tindakan secara prinsip tidak dilarang namun dikhawatirkan dapat menyebabkan kepada tindakan yang dilarang.³² Al-Qarafi melihat ada dua sasaran hukum *dzari'ah*, pertama *maqashid* yaitu sesuatu yang mengandung *maslahat* dan *mafsadah*, kedua *wasail* (ilmu yang memahami tentang *nash* Al-Quran dan Sunah) yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqashid* (hukum-hukum syariat). Hukum *wasail* sama dengan hukum *maqashid*, hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah dari tingkat *maqashid*.³³

Berbeda dengan pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menerima *Sadd al-Dzari'ah* hanya pada permasalahan tertentu saja. Seperti dibolehkannya orang tidak berpuasa karena uzur, dengan syarat tidak boleh dinampakkan orang lain (yang tidak mengetahui uzurnya), Imam Syafi'i menggunakan prinsip pada *Sadd al-Dzari'ah*. Dalam buku Husain Hamid Hasan berjudul *Nadzariyah al-Maslahat*,

menyatakan bahwa jika *mafsadat* berpotensi terjadi, atau minimal praduga keras (*ghilbah al-dhon*) akan terjadi, maka kaidah *Sadd al-Dzari'ah* diterima oleh ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah untuk digunakan.³⁴ Berbeda dengan Ibnu al-Qayyim dan Qarafi, al-Syathibi lebih menekankan *Dzari'ah* pada sesuatu (jalan) yang menuju pada yang dilarang serta mengandung ke-*mafsadat*-an.³⁵

Dengan demikian, hukum *dzari'ah* bisa haram, jika sasaran akhir (akibatnya) dilarang (haram). Dan bisa wajib, jika akibat dari *dzari'ah* merupakan sesuatu yang diwajibkan, dan begitu selanjutnya.³⁶

5. Makna Investasi

Investasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki.³⁷ Menurut Pahala Nainggolan mengartikan investasi adalah upaya memaksimalkan kekayaan lembaga.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁹ Sehingga investasi adalah sebuah komitmen atas sejumlah dana saat ini demi meraih keuntungan ke depan, melalui mengorbankan kegiatan konsumsi saat.⁴⁰ Dapat diartikan pula aktivitas orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) untuk menambah dan/atau mempertahankan

³² Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz II*, n.d.

³³ Syihab al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz II (Beirut: Alam al-Kutub, tt., n.d.).33.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).169.

³⁵ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, n.d.

³⁶ Misranetti, SHI, "SADD AL-DZARI'AH SEBAGAI SUATU HUKUM METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM."51.

³⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah- Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi I (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2014).431.

³⁸ Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*, 2012.80.

³⁹ -----, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)," accessed October 9, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>.

⁴⁰ M Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ikonomika*, 2016, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>.

nilai modalnya, baik uang kas, peralatan, aset tetap, hak intelektual, maupun keahlian.⁴¹ Memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara personal, kelompok, maupun Negara merupakan tujuan dalam berinvestasi. Dan terciptanya keberlanjutan investasi, tercapainya keuntungan yang diharapkan, terciptanya kemakmuran pemilik modal, dan turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.⁴²

Adapun unsur-unsur aktivitas investasi, yaitu tujuan yang spesifik, jumlah dana, jangka waktu, alternatif instrumen investasi, dan strategi investasi.⁴³ Terdapat tiga aspek dalam berinvestasi, yaitu aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan (konsep uang), aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang (konsep nilai waktu uang), dan aspek manfaat yang akan didapatkan (konsep *cost benefit ratio*).⁴⁴

6. Manajemen Risiko

Siapa pun pasti ingin terhindar dari risiko, atau paling tidak meminimalisir terjadi kerugian dari sisi apapun.⁴⁵ Hal ini pun juga dirasakan oleh pengelola masjid yang akan melakukan investasi. Dan dalam investasi tidak akan lepas dari hasil (*return*) dan risiko (*risk*).⁴⁶ Keduanya bagaikan dua sisi mata uang

yang selalu beriringan dan tidak mudah untuk dipisahkan. Sebab investasi terkait dengan aspek waktu yaitu waktu sekarang ketika mulai berinvestasi dengan waktu masa yang akan datang ketika hasil investasi dicairkan.⁴⁷

Untuk menghindari timbulnya risiko dalam berinvestasi, dibutuhkan pengaman investasi sebagai salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Adapun diantaranya dengan membentuk dewan komite yang terdiri dari para ahli atau konsultan untuk membantu menganalisis kemungkinan hasil dan risiko dari pilihan investasi serta dengan menggunakan teknik portofolio.⁴⁸ Dan ketika dalam melakukan pemilihan instrumen investasi yang cocok dengan karakteristik lembaga, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu, tujuan investasi, tingkat risiko yang dapat diterima, likuiditas, kemampuan teknik mengelola investasi, jangka waktu investasi, hasil investasi, dan risiko investasi.⁴⁹

7. Kas Masjid

Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang likuid⁵⁰ untuk digunakan operasional dan membayar kewajiban perusahaan.⁵¹ Kas dapat

⁴¹ Ibid.

⁴² Irham Fahmi and Yovi LH, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Bandung: Alfabeta, 2009).6.

⁴³ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga* (Jakarta: Qultum Media, 2011).

⁴⁴ Henry Faisal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (PT. Indeks, 2009).4.

⁴⁵ Uly Mabruroh Halida, "Manajemen Risiko Di Era Covid-19 Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *Mabny : Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 01 (2021): 1–13, doi:10.19105/mabny.v1i01.4628.

⁴⁶ Adia Nur Fadilah and Jalaludin, "Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah Di

Indonesia," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1 (2019): 40–48, doi:10.37726/ee.v3i1.42.

⁴⁷ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–42.

⁴⁸ Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba* (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), 2012),82.

⁴⁹ Ibid. 83.

⁵⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).258.

⁵¹ Dwi Martini Dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2012).180.

terbagi menjadi beberapa jenis,⁵² yaitu pertama kas kecil (*petty cash*) merupakan uang tunai untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Kedua kas bank merupakan uang yang disimpan di rekening bank dengan jumlah besar. Ketiga pelaporan kas yang dilakukan langsung. Keempat setara kas (*cash equivalents*) merupakan aset yang *maturity* (masa jatuh tempo/likuiditas) kurang dari tiga bulan. Kelima kas terbatas (*restricted cash*) merupakan kas untuk melunasi kewajiban di masa depan. Dan keenam *Bank overdrafts* merupakan cek yang jumlahnya lebih besar daripada rekening bank. Adapun motif memiliki kas,⁵³ yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulatif.

Kata masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud).⁵⁴ Syahidin⁵⁵ dan Quraish Shihab⁵⁶ memiliki pemaknaan yang sama terhadap masjid yaitu tempat untuk seluruh aktivitas yang berorientasikan menyembah kepada Allah SWT, baik yang bersifat pribadi maupun bersama-sama dalam segala bidang kehidupan manusia.

Masjid memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, sebagai tempat sujud atau penghambaan diri kepada Sang Khaliq untuk salat fardu dan salat sunah. Kedua, sebagai tempat I'tikaf, berzikir, pengajian dan membaca Al Qur'an. Ketiga, sebagai tempat kegiatan ibadah sosial atau Muamalah, seperti ; penerimaan, penampungan dan pengelolaan dana zakat. Keempat, sebagai Baitul Mal.⁵⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Investasi Kas Masjid

Agama Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah muamalah.⁵⁸ Muamalah dalam Islam mengajarkan hubungan antara sesama umat manusia, contohnya kegiatan perekonomian yang menjunjung kesejahteraan umat.⁵⁹ Dengan meningkatnya kesejahteraan akan meningkatkan pula keuangan masjid melalui zakat, infak dan shadaqah, hibah, bantuan pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi masjid.⁶⁰ Pengelolaan aset berupa keuangan dilakukan untuk melindungi harta yang dimiliki masjid.⁶¹ Dan

⁵² Ibnu Ismail, "Pengertian Kas Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Karakteristiknya," *Rudianto Dalam Accurate*, Id, 2021,

https://accurate.id/akuntansi/pengertian-kas/#Pengertian_Kas_Menurut_Para_Ahli.

⁵³ Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).105.

⁵⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid* (Yogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996).26.

⁵⁵ Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid.*, Alfabeta (Bandung, 2003).

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan (Bandung, 1996).

⁵⁷ Syafuddin Mustaming, "Fungsi Masjid Dan Peranannya Sebagai Pusat Ibadah Dan Pembinaan Umat," 2020, 1–4, <https://sultra.kemenag.go.id/files/sultra/file/file/Tulisan/zeam1328534716.pdf>.

⁵⁸ Natsir and Nanat Fatah, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim* (Bandung: Gunung Djati Press, 1999).

⁵⁹ Sitepu and Novi Indriyani, "Tinjauan Fiqh Mu'Amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū' Dan Tijārah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 1 (2017): 89–99, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1368>.

⁶⁰ Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, *Manajemen Masjid Kontemporer* (Jakarta: Media Banksa, 2012).64.

⁶¹ Noni Setyorini and Qristin Violinda, "Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah," *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2021): 55–59, doi:10.30595/jppm.v5i1.6343.

aktivitas investasi menjadi alternatif dalam melindungi dan mengembangkan harta masjid.

Dengan potensi ekonomi berupa kas Masjid, jika diinvestasikan dapat mendatangkan banyak keuntungan, yaitu membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pinjaman luar negeri, dan membangun kemandirian ekonomi umat.⁶² Masjid sebagai kantong-kantong pemberdayaan ekonomi masyarakat berkontribusi pada target pembangunan nasional.⁶³ Salah satu bukti kecilnya dukungan masyarakat atau jamaah kepada DKM Masjid dalam pemberdayaan ekonomi.⁶⁴

Pemberdayaan ekonomi masjid semakin mendesak dan penting yang dinyatakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Marzuki Mustamar, yaitu banyak masjid dengan kas melimpah tidak memberikan manfaat sosial karena terikat ikrar di awal. Namun kas masjid dapat optimal jika akadnya untuk kemaslahatan masjid dan umat.⁶⁵

2. Pendekatan *al-Dzari'ah* terhadap Investasi Kas Masjid

Fath al- Dzari'ah berlandaskan konsep *maslahat* menjadi alat analisis aktivitas menginvestasikan kas Masjid dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

baik ke-*maslahat*-an bagi jamaah masjid maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* menyatakan status masjid adalah merdeka (tidak dimiliki oleh siapa pun). Sehingga milik masjid tidak diperbolehkan digunakan selain yang memberi kemaslahatan bagi masjid atau umat muslim.⁶⁶

Memang kedudukan kas masjid menurut al-Qarafi dan Ibnu Qayyim⁶⁷ bersifat netral yang dapat mendatangkan *maslahat* maupun *mafsadat*. Menjadi keharusan bagi kita mengoptimalkan potensi kas Masjid untuk kemaslahatan dengan menginvestasikannya. Salah satu potensi dana umat Islam adalah dana zakat. Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 Triliun, sedangkan penghimpunan ZIS nasional tahun 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau 5,2 persen potensi zakat.⁶⁸

Pengelolaan dana zakat tersebut dengan menginvestasikannya dapat berperan memberikan kemaslahatan. Hal ini dipresentasikan perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia yang demikian cepatnya, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah BI 2007 total aset 3 unit Bank

⁶² Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan," *Republika.Co.Id*, 2006.

⁶³ Sukma Dewi, "Pemberdayaan Masjid Di Indonesia Dalam Perspektif Institutional Building." 7-16.

⁶⁴ Suryanto and Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid; Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya." 1-27.

⁶⁵ Syamsul Akbar and Muhammad Faizin, "Bolehkah Kas Masjid Digunakan Untuk Kepentingan Sosial?," *Nu.or.Id*, 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/101237/boleh>

kah-kas-masjid-digunakan-untuk-kepentingan-sosial.

⁶⁶ Moh Juriyanto, "Hukum Menggunakan Uang Kas Masjid Untuk Kepentingan Pribadi," *Bincangsyariah.Com*, 2021, <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menggunakan-uang-kas-masjid-untuk-kepentingan-pribadi/>.

⁶⁷ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, n.d.

⁶⁸ Humas BAZNAS, "BAZNAS : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun," *Baznas.Go.Id*, 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.

Umum Syariah (BUS) & 25 unit Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 36,54 triliun.⁶⁹ Dan per Juni 2021 berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total keseluruhan kantor lembaga perbankan syariah per Juni 2021 sebanyak 195 unit dan 3.061 kantor dengan total aset (BUS & UUS) sebesar Rp 616,2 triliun. Dan total aset IKNB Syariah (asuransi, pembiayaan, penjaminan syariah) Rp 99,96 triliun atau 4,36 persen dari total aset IKNB nasional. Total dana kelolaan reksa dana syariah Rp 31,13 triliun atau 6,31 persen dari total dana kelolaan reksadana nasional.⁷⁰

Perkembangan ekonomi syariah lainnya, *outstanding* sukuk korporasi sebesar Rp 17,34 triliun, saham syariah mencapai Rp 3.555 triliun atau 52,41 persen dari total kapitalisasi pasar saham. Dalam Global Islamic Finance Report 2018, Indonesia menjadi peringkat enam dalam Islamic Finance Country Index 2018.⁷¹ Tetapi tingkat optimalisasi dukungan perbankan syariah masih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, dan perlunya peningkatan literasi serta akses keuangan.⁷²

Suminto staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara/Anggota Pleno DSN MUI menyatakan hingga 25 Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan Sukuk

Negara sebesar Rp 950,26 triliun, dengan *outstanding* Rp 655,29 triliun. Dan efektifitas Sukuk Negara Ritel dalam mentransformasi masyarakat dari aktivitas menabung ke aktivitas investasi sangat tinggi.⁷³ Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar mengatakan per Mei 2021, Bank Syariah Indonesia telah menyalurkan pembiayaan UMKM mencapai Rp33,06 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22,57 persen dari total pembiayaan BSI.⁷⁴

Peran lainnya ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi Negara telah dibuktikan dalam penelitian terdahulu bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musharakah memberikan kontribusi komplit dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan inflasi.⁷⁵ Dengan besarnya akibat *kemaslahatan* dari aktivitas menginvestasikan kas masjid tersebut, maka ketentuannya *Fath al-Dzari'at* (jalan tersebut dibuka). Hal ini sesuai dengan pandangan al-Qarafi dan Ibnu Qayyim, yang memenuhi kaidah fiqh maupun kaidah logika.

Namun dalam mengelola kas masjid diperlukan prinsip kehati-hatian sebagai langkah pengendalian risiko terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kerugian, bahkan kehilangan akibat berinvestasi. *Kemafsadatan* ini dapat menyebabkan

⁶⁹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah," Des 2007 (Jakarta, 2007).

⁷⁰ Suminto, "Mengukur Seberapa Besar Manfaat Sukuk," *Republika.Co.Id*, 2018, <https://republika.co.id/berita/pi40kr440/mengukur-beberapa-besar-manfaat-sukuk>.

⁷¹ Ibid.

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Perkembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025," *Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

⁷³ Suminto, "Mengukur Seberapa Besar Manfaat Sukuk."

⁷⁴ Azizah Nur Alfi, "Porsi Pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia (BRIS) Capai 22,5 Persen," *Finansial.Bisnis.Com*, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210628/231/1410645/porsi-pembiayaan-umkm-bank-syariah-indonesia-bris-capai-225-persen>.

⁷⁵ T Risal, "Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan," *Accumulated Journal (Accounting and ...)*, 2019, <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581>.

ketentuan hukumnya menjadi *Sadd al-Dzari'ah* seperti yang terjadi pada kasus Yelnazi Rinto (YR) menggunakan dan infak masjid sepanjang 2013-2019 sebesar Rp 857.677.897. Uangnya disalahgunakan untuk kebutuhan pribadinya.⁷⁶ Dan kasus mantan ketua takmir Masjid Jami' Muqodas Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yaitu Ishak Sutarpan dengan dugaan penggelapan kas masjid sebesar Rp 188 juta.⁷⁷ Selain itu, literasi keuangan pengelola masjid perlu ditingkatkan dikarenakan literasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi berpengaruh signifikan dalam untuk menghindari risiko kerugian.⁷⁸ Dimana dengan tingkat literasi keuangan yang baik menjadi lebih bijaksana dan pandai dalam membuat keputusan dan manajemen risiko untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁹

Meningkatnya kualitas pengetahuan pengelola masjid diharapkan dengan melakukan analisis risiko secara matang dan sikap kehati-hatian, mampu memberikan keamanan dalam berinvestasi.⁸⁰ Dengan menggunakan berbagai perangkat

pengaman investasi yang diterapkan membantu memperkecil tingkat ketidakpastian dan risiko kerugian dalam berinvestasi. Pengelola masjid dapat juga mengacu pada rumusan investasi yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip keamanan yang mengacu pada profil risiko konservatif, jangka waktu investasi disesuaikan dengan dana menganggurnya, dan tingkat risiko yang rendah.⁸¹ Sehingga dengan pengelolaan risiko yang tepat dan terantisipasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam menginvestasikan kas masjid.

D. Kesimpulan

Investasi kas masjid mendatangkan kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kemafsadatan bagi umat, sehingga aktivitas tersebut perlu didukung dan dibuka seluas-luasnya berdasarkan konsep *Fath al-Dzari'ah*. Hal ini didasarkan pada besarnya aset ekonomi umat Islam seperti potensi dana zakat sebesar Rp 233,8 triliun yang belum terkelola dengan baik, tepat dan profesional yang dapat diberdayakan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Dengan menginvestasikan kas

⁷⁶ Andi Saputra, "Korupsi Infak Rp 1,7 M, Eks Bendahara Masjid Raya Sumbar Tetap Dibui 7 Tahun," *News.Detik.Com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5534834/korupsi-infak-rp-17-m-eks-bendahara-masjid-raya-sumbar-tetap-dibui-7-tahun>.

⁷⁷ Jamaah, "Gelapkan Uang Kas Masjid, Mantan Pengurus Masjid Dilaporkan Ke Polisi," *Mediaindonesia.Com*, 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/430428/gelapkan-uang-kas-masjid-mantan-pengurus-masjid-dilaporkan-ke-polisi>.

⁷⁸ Wilantika Waskito Putri and Masyhuri Hamidi, "Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang)," *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 4, no. 1 (2019): 398–412.

⁷⁹ Yuana Rizky Octaviani Mandagie, Meriam Febrianti, and Lailah Fujianti, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila)," *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 35–47.

⁸⁰ Rachman Sundjaya and Andi M. Akram, "Tinjauan Yuridis Atas Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Perspektif Masalah," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 53–64, doi:10.34005/veritas.v6i1.588.

⁸¹ Nenie Sofiyawati, "Mengagas Konsep Investasi Dana Pada Masjid Jami," *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah* 07, no. 02 (2017): 515–34.

masjid menjadi salah satu peran yang dapat diberikan oleh umat Islam dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Kontribusi ekonomi Islam yang telah terbukti, diantaranya:

1. Total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) per Juni 2021 sebesar Rp 616,2 triliun.
 2. Total aset IKNB Syariah (asuransi, pembiayaan, penjaminan syariah) Rp 99,96 triliun.
 3. Total dana kelolaan reksa dana syariah Rp 31,13 triliun
 4. *Outstanding* sukuk korporasi sebesar Rp 17,34 triliun
 5. Saham syariah mencapai Rp 3.555 triliun
 6. *Outstanding* Sukuk Negara sebesar Rp 950,26 triliun
 7. Pembiayaan UMKM per Mei 2021 mencapai Rp33,06 triliun
- Pada sisi lain terjadi risiko kerugian investasi, penyimpangan dan

penyalahgunaan kas Masjid yang diperlukan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan konsep *Sadd al-Dzariah*. Sehingga peristiwa seperti Yelnazi Rinto yang menggunakan kas Masjid sebesar Rp 857.677.897,- untuk kepentingan pribadi dan kasus ketua takmir Masjid Jami' Muqodas Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang menggelapkan kas Masjid sebesar Rp 188 juta tidak terjadi lagi. Alternatif bentuk kehati-hatian dengan melakukan pengelolaan risiko melalui pembentukan komite, porofolio, dan menerapkan rumusan investasi.

Tentunya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dimana belum memberikan analisis mendalam terhadap kriteria kas masjid yang memiliki potensi untuk diinvestasikan dan tidak. Serta kriteria tentang karakteristik instrumen investasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masjid dan kondisi kasnya. Sehingga diharapkan bagi penelitian berikutnya mampu mengupas hal-hal tersebut di atas.

Referensi

- [1]------. 2021, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)." Accessed October 9, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>.
- [2] Akbar, Syamsul, and Muhammad Faizin. 2019, "Bolehkah Kas Masjid Digunakan Untuk Kepentingan Sosial?" *Nu.or.Id*. <https://www.nu.or.id/post/read/101237/bolehkah-kas-masjid-digunakan-untuk-kepentingan-sosial>.
- [3] Al-Harani, Ibn Taimiyah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn 'Abd Al-Halim. 1995, *Majmu' Fatawa*. Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik al-Fahdh li Thibaah al-Mushaf asy-Syarif.
- [4] Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, and Tt. *I'lam Al Muwaqi'in 'An Rabbal'Alamin*. Jilid III. Dar al-Jail, n.d.
- [5] Al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- [6] Al-Qarafi, Abu Al-'Abbas Syihab ad-Din Ahmad bin Idris. 1973, *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Kairo: Syarikah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- [7] Al-Qarafi, Syihab al-Din Ahmad Idris. *Al-Furuq*. Juz 1. Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.
- [8] -----. *Al-Furuq*. Juz II. Beirut: Alam al-Kutub, tt., n.d.
- [9] -----. *Tanqih Al-Fushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

- [10] Al-Qurtubi. *Al- Jami' Li Ahkam Al - Qur'an Juz II*, n.d.
- [11] Al-Zuhaily, Wahbah. 1986, *Ushul Fiqh Al-Islamy*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- [12] Alfi, Azizah Nur. 2021, "Porsi Pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia (BRIS) Capai 22,5 Persen." *Finansial.Bisnis.Com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20210628/231/1410645/porsi-pembiayaan-umkm-bank-syariah-indonesia-bris-capai-225-persen>.
- [13] As-Syathibi. tt. *Al-Muwaffaqad*. II. Mesir: Matba'ah al-Maktabah Al-Tijariyah, n.d.
- [14] As-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- [15] Az-Zuhaili, Wahbah. 1986, *Usul Al-Fiqh Al-Iskami, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir.
- [16] BAZNAS, Humas. 2020, "BAZNAS : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun." *Baznas.Go.Id*, 2020.
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
- [17] Dkk, Dwi Martini. 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Fadilah, Adia Nur, and Jalaludin. 2019, "Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1: 40–48. doi:10.37726/ee.v3i1.42.
- [10] Fahmi, Irham, and Yovi LH. 2009, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Gibtiah, and Yusida Fitriati. 2015, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'Ah." *Nurani* 15, no. 2: 101. doi:10.19109/nurani.v15i2.285.
- [12] Halida, Uly Mabruroh. 2021, "Manajemen Risiko Di Era Covid-19 Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 01: 1–13. doi:10.19105/mabny.v1i01.4628.
- [13] Harahap, Sofyan Syafri. 2010, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14] ———. 1996, *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Bhakti Prima Rasa.
- [15] Haroen, Nasrun. 1997, *Ushul Fiqh-I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- [16] Hayati, M. 2016, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ikonomika*.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>.
- [17] Hidayati, Amalia Nuril. 2017, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2: 227–42.
- [18] Hilmi, A. 2018, *Fath Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. repository.radenintan.ac.id.
- [19] Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah Bank. 2007, "Statistik Perbankan Syariah." Des 2007. Jakarta.
- [20] Ismail, Ibnu. 2021, "Pengertian Kas Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Karakteristiknya." *Rudianto Dalam Accurate.Id*.
https://accurate.id/akuntansi/pengertian-kas/#Pengertian_Kas_Menurut_Para_Ahli.
- [21] Jamaah. 2021, "Gelapkan Uang Kas Masjid, Mantan Pengurus Masjid Dilaporkan Ke Polisi." *Mediaindonesia.Com*.
<https://mediaindonesia.com/nusantara/430428/gelapkan-uang-kas-masjid-mantan-pengurus-masjid-dilaporkan-ke-polisi>.
- [22] Juriyanto, Moh. 2021, "Hukum Menggunakan Uang Kas Masjid Untuk Kepentingan

- Pribadi.” *Bincangsyariah.Com*. <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menggunakan-uang-kas-masjid-untuk-kepentingan-pribadi/>.
- [23] Keuangan, Otoritas Jasa. 2021, “Roadmap Perkembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025.” *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- [24] Mandagie, Yuana Rizky Octaviani, Meriam Febrianti, and Lailah Fujianti. 2020, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila).” *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1: 35–47.
- [25] Misranetti, SHI, MA. 2017, “SADD AL-DZARI’AH SEBAGAI SUATU HUKUM METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM.” *An-Nahl* No. 05. Vo : 51–75.
- [26] Muhaimin, Umar. 2018, “Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 : 330. doi:10.21043/yudisia.v8i2.3243.
- [27] Muhamad. 2014, *Manajemen Keuangan Syariah-Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- [28] Muhtadi. 2006 “Pemberdayaan Masjid Untuk Pengentasan Kemiskinan.” *Republika.Co.Id*.
- [29] Muslich, Mohammad. 2006, *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [30] Mustaming, Syafuddin. 2020, “Fungsi Masjid Dan Peranannya Sebagai Pusat Ibadah Dan Pembinaan Umat,” 1–4. <https://sultra.kemenag.go.id/files/sultra/file/file/Tulisan/zeam1328534716.pdf>.
- [31] Nainggolan, Pahala. 2012, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE).
- [31] Natsir, and Nanat Fatah. 1999, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*. Bandung: Gunung Djati Press.
- [32] Noor, Henry Faisal. 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. PT. Indeks.
- [33] Putri, Wilantika Waskito, and Masyhuri Hamidi. 2019, “Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 : 398–412.
- [34] Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrulloh. 2019, “Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’Ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 02 : 149. doi:10.30868/am.v7i02.591.
- [35] Rahman, Syafe’i. 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- [36] Ridwan, M. 2018, “Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1 (2) : 161–73.
- [37] Risal, T. 2019, “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan.” *Accumulated Journal (Accounting and ...)*. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581>.
- [38] Rusdi, Ibnu, and Tt. *Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay’*. Dar Al-Fukr. Vol. Juz II. Beirut: Dar al-Fukr, n.d.
- [39] Saputra, Andi. 2021, “Korupsi Infak Rp 1,7 M, Eks Bendahara Masjid Raya Sumbar Tetap Dibui 7 Tahun.” *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5534834/korupsi-infak-rp-17-m-eks-bendahara-masjid-raja-sumbar-tetap-dibui-7-tahun>.

- [40] Saputra, Andrian. 2021, “Berapa Jumlah Masjid Dan Mushala Di Indonesia? Ini Datanya.” *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qpprju483/berapa-jumlah-masjid-dan-mushala-di-indonesia-ini-datanya>.
- [41] ———. 2021, “Investasikan Kas Masjid Ke Pasar Modal, Bolehkah?” *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/posts/19785/investasikan-kas-masjid-ke-pasar-modal-bolehkah>.
- [42] Setyorini, Noni, and Kristin Violinda. 2021, “Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 : 55–59. doi:10.30595/jppm.v5i1.6343.
- [43] “Shareoneayat. 2021, ” Accessed November 2, 2021. <https://shareoneayat.com/hadits-bukhari-212>.
- [44] Shihab, M. Quraish. 1996, *Wawasan Al-Quran*. Mizan. Bandung.
- [45] Sitepu, and Novi Indriyani. 2017, “Tinjauan Fiqh Mu’Amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū’ Dan Tijārah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 1 : 89–99. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1368>.
- [46] Sofiyawati, Nenie. 2017, “Mengagas Konsep Investasi Dana Pada Masjid Jami.” *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah* 07, no. 02 : 515–34.
- [47] Sukma Dewi, Rita. 2019, “Pemberdayaan Masjid Di Indonesia Dalam Perspektif Institutional Building.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 : 7–16. doi:10.21776/ub.jiap.2019.005.01.2.
- [48] Suminto. 2018, “Mengukur Seberapa Besar Manfaat Sukuk.” *Republika.Co.Id*, <https://republika.co.id/berita/pi40kr440/mengukur-beberapa-besar-manfaat-sukuk>.
- [49] Sundjaya, Rachman, and Andi M. Akram. 2020, “Tinjauan Yuridis Atas Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Perspektif Masalah.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6, no. 1 : 53–64. doi:10.34005/veritas.v6i1.588.
- [50] Suryanto, Asep, and Asep Saepulloh. 2016, “Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid; Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya.” *Iqtishoduna* 8, no. 2 : 1–27.
- [51] Suryomurti, Wiku. 2011, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga*. Jakarta: Qultum Media.
- [52] Sutarmadi, Prof. Dr. H. Ahmad. 2012, *Manajemen Masjid Kontemporer*. Jakarta: Media Banksa.
- [53] Syahidin. 2003, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Alfabeta. Bandung.
- [54] Syarif, Makmur. 2006, *Sadd Al-Dzari’ah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Iain-ib Pres.
- [55] Takhim, Muhamad. 2020, “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 : 19–24.